

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi digital tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian penting dalam aktivitas sosial, ekonomi, perdagangan, dan pelayanan publik. Kehadiran internet, smartphone, aplikasi digital, dan sistem pembayaran elektronik telah menciptakan pola baru dalam melakukan berbagai aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Transformasi digital tersebut telah mendorong perubahan pola interaksi masyarakat sekaligus membuka peluang yang lebih luas dalam aktivitas ekonomi dan keuangan (Bank Indonesia, 2025).

Perkembangan teknologi digital juga telah memberikan pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Transaksi yang sebelumnya mengharuskan seseorang datang secara langsung ke tempat usaha atau lembaga penyedia layanan, saat ini dapat dilakukan melalui perangkat elektronik. Masyarakat dapat melakukan pembelian barang, pembayaran, transfer dana, investasi, hingga memperoleh layanan pembiayaan melalui perangkat digital. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital mampu menciptakan kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam aktivitas ekonomi (Bank Indonesia, 2025).

Digitalisasi juga telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sektor keuangan. Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia terus berkembang. Pada tahun 2024, volume transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh sebesar 39,1% secara tahunan, sedangkan transaksi pembayaran digital mencapai 34,5 miliar transaksi atau tumbuh 36,1% dibandingkan tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2025).

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia semakin terbiasa menggunakan perangkat digital dalam memperoleh dan menggunakan layanan keuangan.

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pembiayaan di Indonesia adalah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance. Perusahaan ini didirikan pada 13 November 1990 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1991. Adira Finance kemudian melakukan penawaran umum saham pada tahun 2004 dan berkembang menjadi salah satu perusahaan pembiayaan yang menyediakan berbagai solusi keuangan bagi masyarakat (Adira Finance, 2026). Berdasarkan informasi perusahaan, Adira Finance saat ini menyediakan berbagai produk pembiayaan, mulai dari kendaraan bermotor baru dan bekas, kendaraan listrik, alat berat, pembiayaan umrah, hingga Solusidana dengan jaminan BPKB (Adira Finance, 2026).

Perkembangan kegiatan usaha tersebut diikuti dengan transformasi pelayanan berbasis teknologi digital. Adira Finance mengembangkan aplikasi adiraku sebagai salah satu sarana untuk memberikan kemudahan layanan kepada konsumennya. Adiraku merupakan aplikasi mobile yang memberikan kemudahan layanan Adira Finance secara digital melalui smartphone. Dengan aplikasi tersebut, konsumen dapat mengakses berbagai layanan perusahaan secara lebih praktis tanpa harus sepenuhnya bergantung pada pelayanan secara langsung di kantor cabang (Adira Finance, 2026).

Aplikasi adiraku merupakan salah satu bentuk nyata digitalisasi layanan perusahaan pembiayaan. Adira Finance menjelaskan bahwa adiraku dirancang sebagai solusi keuangan yang memungkinkan pengguna mengakses pengajuan kredit motor, kredit mobil, hingga Solusidana melalui satu aplikasi. Adiraku juga dikembangkan untuk memberikan proses yang cepat, mudah dan aman kepada pengguna. (Adira Finance, 2026).

Dalam aplikasi adiraku terdapat berbagai fitur dan produk yang dapat diakses oleh pengguna. Berdasarkan informasi resmi Adira Finance, antara lain terdapat menu Kredit Mobil, Kredit Motor, Solusidana, Kredit Selis,

Umrah, Asuransi, Voucher Otomotif, dan Program Karyawan. Selain itu, aplikasi juga menyediakan berbagai fitur pendukung seperti Beranda, Penawaran Kredit Instan bagi konsumen terpilih, Promo, Adirapoin, serta berbagai layanan lainnya. (Adira Finance, 2026).

Fitur Kredit Mobil memberikan akses terhadap informasi dan katalog kendaraan mobil baru maupun bekas, sedangkan fitur Kredit Motor menyediakan katalog motor baru, motor bekas dan motor listrik. Adiraku juga menyediakan fitur Kredit Selis untuk pembiayaan sepeda listrik dan fitur Umrah untuk pengajuan pembiayaan umrah. Selain produk pembiayaan, terdapat pula fitur asuransi dan voucher otomotif yang memberikan layanan tambahan kepada pengguna. Di antara berbagai produk dan layanan tersebut terdapat Solusidana, yaitu menu yang dapat digunakan untuk pengajuan pembiayaan dana tunai dengan menggunakan jaminan BPKB motor atau mobil. Adira Finance menjelaskan bahwa menu Solusidana dapat digunakan oleh konsumen yang memiliki kontrak aktif maupun pengguna yang belum memiliki kontrak dengan Adira Finance.

Keberadaan Solusidana menunjukkan adanya pergeseran kebutuhan masyarakat terhadap produk pembiayaan. Pembiayaan tidak lagi hanya digunakan untuk membeli kendaraan, tetapi juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana lainnya. Dalam konteks tersebut, produk pembiayaan dengan jaminan BPKB menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang memiliki aset kendaraan tetapi membutuhkan dana untuk keperluan tertentu.

Di dalam perkembangan produk tersebut, Adira Finance juga menyediakan Solusidana amanah atau Adira Multi Dana Syariah sebagai produk pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah. Berdasarkan informasi resmi Adira Finance, Solusidana amanah merupakan Solusidana tunai dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Produk ini memiliki pilihan tenor yang fleksibel dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Untuk jaminan BPKB mobil, Adira Finance mencantumkan tenor

hingga 60 bulan dan pencairan dana hingga Rp500 juta, sesuai ketentuan produk. (Adira Finance, 2026).

Solusidana amanah memiliki karakteristik yang membedakannya dari pembiayaan kendaraan. Jika pembiayaan kendaraan ditujukan untuk memperoleh kendaraan sebagai objek pembiayaan, Solusidana amanah memberikan fasilitas dana tunai dengan menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Dengan karakteristik tersebut, produk ini menjadi menarik karena mempertemukan kebutuhan dana tunai masyarakat dengan konsep pembiayaan yang dinyatakan menggunakan prinsip syariah.

Berdasarkan informasi resmi Adira Finance, Solusidana amanah memiliki beberapa kelebihan, antara lain proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang relatif ringan, pilihan tenor yang fleksibel, serta penggunaan BPKB motor atau mobil sebagai jaminan. Produk ini ditujukan untuk berbagai kebutuhan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan finansial sesuai dengan ketentuan produk.

Keunggulan lainnya terletak pada kemudahan proses pengajuan. Calon konsumen tidak harus selalu memulai proses pembiayaan dengan mendatangi kantor Adira Finance. Pengajuan dapat dilakukan melalui formulir secara online dengan menyiapkan data diri dan data jaminan BPKB. Setelah pengajuan dilakukan, pihak Adira Finance melakukan konfirmasi dan validasi data, kemudian melakukan survei sebelum mengambil keputusan mengenai persetujuan pembiayaan. Apabila pengajuan disetujui, dana dapat dicairkan ke rekening konsumen atau diambil secara tunai di cabang Adira Finance sesuai mekanisme yang berlaku.

Solusidana amanah merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan menggunakan jaminan BPKB kendaraan. Dalam pelaksanaannya, proses pengajuan pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang dimulai dari pengisian formulir pengajuan, penyerahan data diri dan data jaminan, proses verifikasi oleh perusahaan pembiayaan, survei kelayakan, hingga pencairan

dana apabila pengajuan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses tersebut menunjukkan adanya upaya penyederhanaan layanan pembiayaan agar dapat diakses secara lebih mudah oleh masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga turut memengaruhi sistem pelayanan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Transformasi digital memungkinkan sebagian tahapan pengajuan dilakukan secara daring sehingga calon konsumen tidak selalu harus datang langsung ke kantor perusahaan. Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan kemudahan dalam penyampaian informasi produk, pengumpulan dokumen, serta proses administrasi awal yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan. Selain mempermudah proses pengajuan, layanan pembiayaan juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang bertujuan membantu calon konsumen memahami produk yang ditawarkan.

Salah satu fasilitas yang tersedia adalah simulasi pembiayaan yang memungkinkan pengguna memperoleh gambaran mengenai jumlah pembiayaan, jangka waktu, serta estimasi kewajiban pembayaran berdasarkan data yang dimasukkan. Kehadiran fitur tersebut memberikan informasi awal bagi calon konsumen sebelum mengambil keputusan untuk mengajukan pembiayaan. Informasi mengenai simulasi pembiayaan umumnya memuat beberapa komponen penting, seperti jenis jaminan yang digunakan, wilayah domisili, merek kendaraan, besaran biaya pembiayaan, serta komponen biaya lainnya yang berkaitan dengan transaksi. Melalui simulasi tersebut, calon konsumen dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai skema pembiayaan yang ditawarkan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih terukur dan transparan. Setelah menjelaskan perkembangan layanan pembiayaan berbasis digital tersebut, pembahasan kemudian dapat diarahkan pada penggunaan aplikasi Adiraku sebagai salah satu media yang digunakan dalam proses pengajuan dan pelayanan Solusidana AMANAH (Adira Finance, 2026)

Keberadaan kalkulator simulasi tersebut memberikan kemudahan bagi calon konsumen untuk memperoleh gambaran mengenai pembiayaan sebelum mengajukan permohonan. Dari sisi pelayanan konsumen, simulasi dapat membantu calon nasabah mempertimbangkan jumlah dana yang dibutuhkan dan kemampuan membayar kewajiban pembiayaan. Namun, dari perspektif penelitian Hukum Ekonomi Syariah, kalkulator tersebut juga menimbulkan persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama berkaitan dengan penggunaan istilah “bunga tetap” pada suatu produk yang secara resmi ditempatkan sebagai pembiayaan syariah.

Persoalan tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai ketidaksesuaian syariah hanya berdasarkan penggunaan istilah “bunga”. Istilah yang muncul dalam sistem aplikasi perlu dilihat lebih jauh berdasarkan substansi akad dan mekanisme pembiayaan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, perlu diteliti apakah nilai yang ditampilkan dalam kalkulator tersebut merupakan bunga dalam pengertian konvensional atau merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menggambarkan margin atau komponen harga pembiayaan. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu titik penting yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Persoalan tersebut menjadi semakin menarik karena Adira Finance secara resmi menyatakan bahwa produk pembiayaan syariahnya, termasuk Solusidana amanah, dilakukan sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad murabahah (jual beli). Pada laman resmi pembiayaan syariah, Adira Finance mencantumkan Solusidana amanah sebagai salah satu produk pembiayaan syariah bersama pembiayaan mobil, motor dan umrah.

Dalam fiqh muamalah, akad murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual memberitahukan harga perolehan barang kepada pembeli kemudian menetapkan keuntungan atau margin yang disepakati. Dengan demikian, karakteristik utama murabahah terletak pada adanya objek jual beli, harga perolehan yang diketahui, margin keuntungan yang diketahui, serta kesepakatan antara para pihak (Ghazaly, Ihsan dan Shidiq, 2012).

Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah merupakan penyediaan dana atau tagihan untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan kesepakatan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam pedoman tersebut, objek murabahah harus diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya, serta harga perolehan harus diberitahukan kepada nasabah. Ketentuan tersebut menjadi penting apabila dikaitkan dengan Solusidana amanah. Produk ini secara resmi disebut sebagai pinjaman dana tunai dengan jaminan BPKB, sementara Adira menyatakan bahwa pembiayaan syariahnya menggunakan akad murabahah. Oleh karena itu, terdapat persoalan akademik mengenai bagaimana struktur akad murabahah tersebut diterapkan dalam produk yang memberikan dana tunai dengan jaminan BPKB.

Pertanyaan tersebut penting karena dalam murabahah terdapat karakteristik jual beli, sedangkan Solusidana amanah ditampilkan sebagai pembiayaan dana tunai dengan jaminan. Dengan demikian, penelitian perlu mengkaji lebih mendalam mengenai struktur akad, objek transaksi, kedudukan para pihak, dasar perhitungan keuntungan atau margin, serta kedudukan BPKB dalam transaksi tersebut. Penelitian tidak cukup hanya berpedoman pada label “syariah” atau “murabahah”, tetapi harus melihat substansi dan mekanisme transaksi yang sebenarnya. Dalam fiqh muamalah, setiap akad memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi dapat dikatakan sah. Kejelasan mengenai pihak yang berakad, objek akad, harga, keuntungan, ijab kabul atau bentuk kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak menjadi bagian penting dalam analisis akad (Syafe'i, 2022). Oleh sebab itu, struktur pembiayaan Solusidana amanah perlu dibandingkan dengan ketentuan tersebut.

Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi salah satu landasan penting dalam menganalisis pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Fatwa tersebut memberikan ketentuan mengenai berbagai aspek transaksi murabahah sehingga dapat digunakan

sebagai salah satu instrumen untuk menguji kesesuaian mekanisme produk dengan prinsip syariah. OJK sendiri memasukkan fatwa tersebut sebagai salah satu referensi utama dalam Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah. Selain Fatwa Murabahah, terdapat pula fatwa-fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan aspek lain dalam pembiayaan murabahah, seperti Fatwa Nomor 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah, Fatwa Nomor 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah, Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar, Fatwa Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah, dan Fatwa Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah.

Dengan demikian, analisis terhadap Solusidana amanah tidak hanya berhubungan dengan satu aspek akad, tetapi dapat mencakup beberapa persoalan fiqh muamalah, yaitu keabsahan akad, kejelasan objek dan harga, margin keuntungan, transparansi pembiayaan, jaminan, serta ketentuan apabila terjadi keterlambatan atau permasalahan pembayaran. Dalam pembiayaan syariah, transparansi merupakan bagian yang sangat penting. Calon nasabah harus mengetahui secara jelas jumlah pembiayaan yang diperoleh, jumlah kewajiban yang harus dibayar, jangka waktu, komponen biaya, keuntungan atau margin, serta konsekuensi yang timbul apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari unsur, yaitu ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Rozalinda, 2017).

Demikian pula, pembiayaan syariah harus terhindar dari unsur riba. Riba menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembiayaan karena adanya tambahan pembayaran tidak selalu memiliki kedudukan hukum yang sama. Tambahan yang berasal dari margin dalam transaksi jual beli berbeda dengan tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman uang. Karena itu, struktur transaksi Solusidana amanah harus

dianalisis berdasarkan akad yang sebenarnya, bukan hanya berdasarkan nominal angsuran atau istilah yang digunakan pada aplikasi. Hal inilah yang membuat keberadaan kalkulator simulasi Solusidana amanah menjadi menarik untuk diteliti. Di satu sisi, kalkulator tersebut memberikan kemudahan dan transparansi awal kepada calon konsumen. Di sisi lain, terdapat penggunaan istilah “bunga tetap” dalam tampilan kalkulator, sedangkan produk tersebut diposisikan sebagai pembiayaan syariah dengan akad murabahah. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat lebih jauh bagaimana perhitungan tersebut diterapkan dalam akad dan dokumen pembiayaan yang sebenarnya.

Penelitian ini tidak bermaksud untuk terlebih dahulu menyimpulkan bahwa penggunaan istilah tersebut merupakan bunga yang dilarang dalam Islam. Sebaliknya, istilah tersebut akan ditempatkan sebagai fenomena yang perlu diverifikasi dan dianalisis. Penelitian akan melihat apakah perhitungan yang terdapat dalam kalkulator memiliki substansi margin murabahah, bagaimana dasar penetapannya, bagaimana nilai tersebut dicantumkan dalam akad, dan apakah calon nasabah memperoleh informasi yang cukup mengenai kewajiban pembiayaannya. Selain itu, penggunaan BPKB sebagai jaminan juga menjadi aspek yang menarik. Jaminan dalam transaksi syariah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan dalam mengurangi risiko pembiayaan, tetapi juga berkaitan dengan hak dan kewajiban nasabah. Oleh sebab itu, mekanisme penyimpanan BPKB, kedudukan jaminan selama pembiayaan berlangsung, serta penyelesaian apabila nasabah melunasi atau mengalami wanprestasi perlu dikaji berdasarkan prinsip rahn dan ketentuan syariah yang relevan.

Dari perspektif fiqih muamalah, transaksi ekonomi tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mewujudkan kemaslahatan, keadilan dan keseimbangan kepentingan para pihak. Prinsip tersebut penting diterapkan dalam pembiayaan digital karena konsumen berinteraksi dengan sistem aplikasi yang telah dirancang oleh perusahaan.

Konsumen harus memperoleh informasi yang cukup agar persetujuan terhadap pembiayaan benar-benar diberikan berdasarkan pengetahuan dan kerelaan. Perkembangan teknologi digital pada akhirnya tidak menghilangkan prinsip dasar fiqh muamalah. Media transaksi boleh berubah dari tatap muka menjadi aplikasi digital, tetapi prinsip mengenai akad, objek, harga, kerelaan, transparansi, keadilan dan larangan riba serta gharar tetap harus diperhatikan. Dengan demikian, digitalisasi pembiayaan syariah justru memerlukan kajian yang lebih mendalam agar inovasi teknologi tetap sejalan dengan substansi hukum Islam.

Lebih jauh, terdapat persoalan yang perlu dikaji secara akademik mengenai kesesuaian antara mekanisme pembiayaan dana tunai, struktur akad murabahah, penggunaan BPKB sebagai jaminan, perhitungan pada kalkulator simulasi, dan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Persoalan tersebut penting dikaji agar dapat diketahui apakah konsep syariah yang ditawarkan dalam produk benar-benar tercermin dalam substansi dan mekanisme pembiayaannya. Penelitian ini juga penting karena masyarakat sebagai calon nasabah tidak hanya membutuhkan kemudahan dalam memperoleh dana, tetapi juga membutuhkan kepastian mengenai status hukum transaksi yang dilakukan. Masyarakat perlu memahami akad apa yang digunakan, bagaimana keuntungan perusahaan ditentukan, bagaimana jaminan ditempatkan, bagaimana kewajiban angsuran dihitung, serta bagaimana ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada produk Solusidana amanah, bukan pada seluruh produk yang terdapat dalam Pojok Syariah aplikasi Adiraku. Pembatasan objek tersebut dilakukan agar penelitian dapat mengkaji secara lebih mendalam mengenai karakteristik produk, mekanisme pengajuan, pembiayaan, struktur akad, simulasi perhitungan, jaminan BPKB, serta kesesuaiannya dengan fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **ANALISIS AL BAI WA AL ISTI’JAR**

TERHADAP PEMBIAYAAN SOLUSIDANA AMANAH PADA FITUR POJOK SYARIAH APLIKASI ADIRAKU.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan dan dipaparkan di atas, maka yang akan menjadi rumusan permasalahannya adalah, bagaimana fitur Pojok Syariah yang terdapat pada aplikasi Adiraku, ditinjau dari sudut *fiqih muamalah*. Analisis *fiqih muamalah* terhadap mekanisme jenis produk pembiayaan, simulasi angsuran, akad dan ketentuan pembiayaan dalam fitur Pojok Syariah pada aplikasi Adiraku.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku?
2. Bagaimana struktur akad murabahah dalam pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku?
3. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap mekanisme dan struktur akad murabahah pada pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku
2. Untuk mengetahui struktur akad murabahah dalam pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku
3. Untuk menganalisis Tinjauan Fiqih muamalah terhadap mekanisme dan struktur akad murabahah pada pembiayaan Solusidana amanah pada fitur Pojok Syariah aplikasi Adiraku

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

A. Signifikansi Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan berbasis digital.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fiqh muamalah mengenai perkembangan transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui aplikasi digital.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara digitalisasi layanan keuangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip murabahah dalam produk Solusidana amanah yang menggunakan BPKB sebagai jaminan.

B. Signifikansi Praktis

1. Bagi masyarakat atau konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai mekanisme, akad, perhitungan pembiayaan, dan hak serta kewajiban dalam Solusidana amanah.
2. Bagi Adira Finance, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan transparansi dan pemahaman konsumen terhadap mekanisme pembiayaan syariah melalui aplikasi Adiraku.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan syariah berbasis digital.

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menganalisis praktik pembiayaan digital berdasarkan perspektif fiqh muamalah.

1.6 Studi Literatur

Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan kesesuaian *financial technology* (*fintech*) pada layanan aplikasi pembiayaan syariah secara digital dari perspektif fiqh muamalah dan prinsip hukum ekonomi syariah, diantaranya adalah:

1. Jurnal penelitian oleh Siliwangi, dari Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Tahun 2005, yang berjudul "*Transformasi Hukum Muamalah di Era Digital: Analisis Akad Syariah pada Platform E-Commerce*". Penelitian ini menganalisis tentang kesesuaian akad-akad yang digunakan pada platform *e-commerce* dengan prinsip-prinsip syariah serta mengidentifikasi tantangan kepatuhan syariah yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, merujuk pada literatur fikih muamalah klasik dan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa akad-akad klasik seperti *bai'*, *salam*, *istishna'* dan wakalah dapat diadaptasi kedalam transaksi digital selama memenuhi rukun dan syarat sah akad, serta bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan *maysir*. Platform *e-commerce* umumnya menggunakan kombinasi akad jual beli dan wakalah *bi al-ujrah* dalam mekanisme transaksinya. Meski demikian, ditemukan sejumlah praktik yang berpotensi melanggar prinsip syariah, seperti sistem cicilan berbunga.
2. Jurnal penelitian oleh Rhohis Kurniawan dan Muhammad Zen, dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2025, yang berjudul "*Peran Fiqih Muamalah Kontemporer dalam Perkembangan Bisnis Berbasis Syariah*". Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji aturan-aturan dalam fiqh muamalah dan peranannya dalam perkembangan bisnis berbasis syariah. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif serta metode studi kepustakaan (*library research*).

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur yang relevan. Hasil dari penelitian ini mencakup penjelasan tentang fiqh muamalah, termasuk pengertian, ruang lingkup, kaidah-kaidah fiqh serta objek kajian fiqh muamalah. Selain itu penelitian ini juga mengungkapkan peran fiqh muamalah dalam mendukung perkembangan bisnis berbasis syariah.

3. Rangkuman jurnal penelitian oleh Muhammad Sauqi, Alya Rohani dan Mar'atun Solehah, dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Tahun 2025, yang berjudul "*Model Transaksi Berbasis Fintech Syariah Perspektif Fikih Muamalah*". Penelitian ini membahas tentang Fintech Syariah, sebagai varian khusus dalam ekosistem finansial digital, menghadirkan terobosan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai etis Islam. Penemuan usaha fintech berbasis syariah tidak sekadar menawarkan solusi transaksi yang sesuai prinsip syariah, melainkan pula berperan strategis dalam membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Pengembangan teknologi yang semakin pesat membentuk proses dalam sektor keuangan juga berkembang. Kejadian ini membuat masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan pembiayaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu buat mempelajari bagaimana penerapan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam model bisnis fintech syariah. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi literatur serta studi kasus.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan cabang ilmu fikih yang membahas berbagai aturan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi, bisnis, dan transaksi keuangan. Fikih muamalah bertujuan untuk mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kajian fikih muamalah, setiap bentuk transaksi pada dasarnya

diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maisir (perjudian), penipuan, dan kezaliman. Prinsip utama yang menjadi dasar dalam fikih muamalah adalah terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi serta terhindarnya segala bentuk kerugian yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, fikih muamalah menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian berbagai produk dan layanan keuangan syariah, termasuk pembiayaan syariah yang disediakan melalui platform digital.

Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah, yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau, muamalah secara etimologi berarti saling bertindak atau saling mengamalkan. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial (Ghazaly, 2010: 3).

Adapun pengertian fiqih muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrun Haroen, yaitu "hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah dan sewa-menyewa" (Ghazaly, 2010:4) Dalam perspektif Islam, ekonomi bukan sekadar aktivitas duniawi, melainkan bagian dari ibadah (*'ubu diyyah*) yang harus dilandasi nilai-nilai tauhid, keadilan dan tanggung jawab sosial. Setiap muamalah yang dilakukan harus mematuhi dan mentaati ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis. Serta ijma' ulama dan peraturan pemerintah. Sebagai prinsip dari syari'at adalah menentang sikap amar ma'ruf nahi munkar. Dengan dasar prinsip ini, segala transaksi yang membawa ke arah positif atau kebaikan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Sebaliknya, setiap transaksi yang membawa ke arah negatif atau merugikan para pihak dilarang oleh syari'at. Begitu juga dengan

muamalah, yang dilakukan harus dapat merealisasikan tujuan syari'at, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia (Rozalinda, 2005: 5)

Pembiayaan digital adalah merupakan layanan dan produk yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Hal ini disebabkan oleh layanan pembiayaan dilakukan berbasis internet dan secara digital. Sedangkan istilah pembiayaan digital adalah suatu aplikasi yang berbentuk digital yang menyediakan fasilitas dan layanan pembiayaan secara online melalui perangkat digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik berbasis digital, salah satunya dengan smartphone. Pembiayaan digital dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam melakukan transaksi pembayaran dengan mudah, cepat, dimana saja dan kapanpun.

1.7.2 Akad Pembiayaan Syariah

Akad pembiayaan syariah merupakan perjanjian yang dibuat antara lembaga keuangan syariah dan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Akad berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi pembiayaan. Dalam praktik pembiayaan syariah terdapat berbagai jenis akad yang dapat digunakan sesuai dengan karakteristik produk yang ditawarkan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, akad yang paling umum digunakan adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli di mana lembaga pembiayaan terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Kejelasan mengenai objek transaksi, harga pokok, margin keuntungan, serta kesepakatan para pihak menjadi unsur penting yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam.

1.7.3 Fitur Pembiayaan Syariah

Fitur pembiayaan syariah merupakan sarana layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan untuk memudahkan

masyarakat dalam memperoleh informasi dan mengakses produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seiring perkembangan teknologi digital, fitur pembiayaan syariah tidak hanya tersedia melalui layanan tatap muka, tetapi juga dapat diakses melalui aplikasi berbasis digital. Fitur tersebut umumnya menyediakan informasi mengenai produk pembiayaan, simulasi angsuran, pengajuan pembiayaan secara daring, informasi akad yang digunakan, persyaratan administrasi, serta edukasi mengenai prinsip-prinsip keuangan syariah. Kehadiran fitur pembiayaan syariah bertujuan meningkatkan kemudahan, transparansi, dan efisiensi layanan sehingga masyarakat dapat memahami mekanisme pembiayaan secara lebih baik sebelum melakukan transaksi. Dalam konteks penelitian ini, fitur pembiayaan syariah yang dikaji adalah Pojok Syariah pada aplikasi Adiraku yang digunakan sebagai media layanan dan informasi pembiayaan syariah bagi calon nasabah.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data dan informasi melalui pemanfaatan fasilitas yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen serta catatan-catatan. Dalam penelitian ini data-data didapatkan dari berbagai sumber seperti buku referensi, buku-buku teks atau jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan dokumen serta sumber-sumber lainnya (Muhaimin, 2020: 45). Data juga diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan secara digital dan berprinsip syariah yang ditinjau dari sudut pandang dan perspektif dari fiqh muamalah.

1.8.2 Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dan mengumpulkan data-data dari:

a) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018: 137). Sumber data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi (Moleong, 2008: 161). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada berbagai referensi berupa buku, jurnal, media internet serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu kesesuaian fitur layanan pembiayaan pada fitur pojok syariah dalam perspektif fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah.

b) Data Tersier/Penunjang

Sumber data tersier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun data sekunder. Sumber ini dapat berupa kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data tersier digunakan untuk mendukung pemahaman terkait konsep-konsep yang berhubungan dengan kesesuaian fitur pembiayaan digital pada fitur pojok syariah dalam perspektif fiqh muamalah maupun hukum ekonomi syariah.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat, membaca dan mencatat laporan atau data yang telah tersedia, yaitu melalui sumber-sumber tertulis yang memuat informasi terkait dengan objek penelitian. Data yang

dikumpulkan berupa garis besar informasi yang relevan dengan judul penelitian.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, bukan angka. Analisis ini (*content analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa (Asfar, 2019: 2). Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti naskah, catatan, dokumen serta sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dan dideskripsikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas yang diteliti, yaitu kesesuaian pembiayaan digital dalam fitur pojok syariah pada aplikasi adiraku dalam perspektif fiqh muamalah serta hukum ekonomi syariah.

UIN IMAM BONJOL
PADANG